

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA
POLRI DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMKN 4 SEMARANG**

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Rony Aditya Firdiyanto

NIM : 30302000284

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA
POLRI DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMKN 4 SEMARANG**



Diajukan Oleh :

Rony Aditya Firdiyanto

NIM: 30302000284

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 14 Januari 2026

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH

NIDK. 88-4297-0018

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA
POLRI DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMKN 4 SEMARANG**

**Dipersiapkan dan disusun oleh
Rony Aditya Firdiyanto
NIM : 30302000284
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan memenuhi syarat dan lulus**

Tim Penguji

Ketua,

Anggota

Anggota



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz.S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak saya Ramanto, S.H dan Mamah saya Erma Nur Peni, S.Pd saya tercinta persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih karena telah memberikan semangat, nasehat, cinta kasih serta segala dukungan yang tiada henti kepada saya. Semoga ini menjadi langkah awal dalam kesuksesan saya di dunia maupun akhirat.
2. Ketiga adek saya terimakasih telah mendoakan dan mendukung saya selama masa perkuliahan ini dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud dan sukses selalu disetiap langkah kalian.

PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rony Aditya Firdiyanto
NIM : 30302000284
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMKN 4 SEMARANG” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 Januari 2026

Yang Menyatakan



Rony Aditya Firdiyanto

NIM : 30302000284

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rony Aditya Firdiyanto
NIM : 30302000284
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMKN 4 SEMARANG”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Januari 2026

Yang Menyatakan



Rony Aditya Firdiyanto

NIM : 30302000284

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidayahnya dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMKN 4 SEMARANG”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak, Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, Ketua Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu, Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, Sekertaris Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji , SH., MH, Dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
7. Ibu Mira Sendangsari, S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkenan untuk saya wawancara untuk keperluan penyusunan penulisan hukum ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Terimakasih kepada partner saya Prima Bayu, yang telah memberikan dukungan, perhatian dan juga waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat ku, Pak Hassan Mustofa, semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan meluangkan waktu, doa, kesabaran, ilmu dan pengalaman. Sukses selalu untuk kalian.

12. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2020 dan seluruh teman-teman seperjuanganku dalam berdiskusi yang tidak disebutkan satu-persatu.

13. Dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, sehingga penulisan skripsi ini telah terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pangalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun dengan demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.



Semarang, 14 Januari 2026

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rony', written over the logo area.

Rony Aditya Firdiyanto

NIM : 30302000284

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
1. Tinjauan Yuridis.....	7
2. Pertanggungjawaban Hukum.....	9
3. Anggota Polri.....	10
4. Kasus	12
5. Penembakan.....	14
6. Siswa SMK Negeri 4 Semarang.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Yuridis	21
B. Pertanggungjawaban Hukum	25
1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana.....	25

2. Pertanggungjawaban Hukum administratif.....	29
C. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia	32
D. Tinjauan tentang Penembakan	35
E. Tinjauan tentang Penembakan Prespektif Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri dalam Kasus Penembakan Siswa SMK N 4 Semarang.....	43
1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana.....	43
2. Pertanggungjawaban Hukum Administratif	57
3. Pertanggungjawaban Kode Etik Profesi Polri	72
B. Implikasi Yuridis dan Etis Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Penembakan di Luar Prosedur.....	81
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	93



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, baik dari perspektif hukum pidana, hukum administrasi, maupun kode etik profesi Polri, serta implikasi yuridis dan etis terhadap profesionalisme dan akuntabilitas institusi Polri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif naratif dengan pendekatan studi kasus serta dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif yang memanfaatkan sumber data dari berita media massa, media sosial, dan dokumen resmi terkait kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Polri yang terlibat dalam penembakan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk Pasal 338, 351 ayat (3), dan 359, serta pertanggungjawaban administrasi sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam putusan PN Semarang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada terdakwa. Terdakwa kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding dan menguatkan putusan PN Semarang. Polri juga menjatuhkan sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap pelaku karena dianggap melanggar kode etik profesi Polri. Selain itu, tindakan di luar prosedur SOP juga menimbulkan konsekuensi etis dan disiplin profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Implikasi yuridis dan etis ini tidak hanya memengaruhi individu anggota Polri, tetapi juga berdampak pada profesionalisme institusi, kepercayaan publik, dan legitimasi penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Anggota Polri, Penembakan Siswa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal accountability of members of the Indonesian National Police (Polri) in the shooting case involving a student of SMKN 4 Semarang, viewed from the perspectives of criminal law, administrative law, and the Polri professional code of ethics, as well as the juridical and ethical implications for institutional professionalism and accountability.

This research employs a descriptive-narrative method with a case study approach, supplemented by a normative juridical approach, utilizing data sources from mass media reports, social media, and official documents related to the case.

The results of the study indicate that the police officers involved in the shooting may be subject to criminal liability under the Indonesian Criminal Code (KUHP), including Articles 338, 351 paragraph (3), and 359, as well as administrative liability pursuant to the Chief of Police Regulation Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. In the Semarang District Court decision, the defendant was sentenced to 15 years in prison and a fine of Rp. 200 million. The defendant then filed an appeal, at the Central Java High Court rejected the appeal and upheld the Semarang District Court decision. The Polri also imposed ethical sanctions in the form of Dishonorable Dismissal (PTDH) against the perpetrator because it was deemed to have violated the Polri professional code of ethics. In addition, actions conducted outside established SOPs also result in ethical and disciplinary consequences as regulated in the Chief of Police Regulation Number 14 of 2011 concerning the Polri Code of Ethics. These juridical and ethical implications not only affect individual officers but also impact institutional professionalism, public trust, and the legitimacy of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Legal Accountability, Polri Officers, Student Shooting.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.¹ Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.² Dalam menjalankan tugasnya, Polri diberikan kewenangan tertentu yang bersifat khusus, termasuk penggunaan senjata api dalam kondisi tertentu. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan berlandaskan hukum.

Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah institusi negara yang memiliki mandat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, Polri diberikan kewenangan tertentu yang bersifat khusus, termasuk penggunaan senjata api dalam kondisi tertentu. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

profesionalitas, dan berlandaskan hukum. Prinsip ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus adil terhadap rakyatnya, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.³

Dalam praktiknya, penggunaan kekuatan oleh aparat Polri tidak jarang menimbulkan persoalan serius ketika berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Salah satu kasus yang mendapat sorotan publik adalah penembakan terhadap seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh anggota Polri. Kasus ini memunculkan keprihatinan mendalam, mengingat korban adalah anak yang masih berstatus pelajar, serta menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan kepolisian dalam penggunaan senjata api.⁴

Secara normatif, penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum telah diatur secara tegas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan kematian, baik melalui kesengajaan maupun kelalaian. Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat dipidana karena pembunuhan. Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sementara Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain.⁵

Selain KUHP, pengaturan lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

³ HR. Bukhari dan Muslim, tentang kewajiban seorang pemimpin untuk berlaku adil terhadap rakyat yang dipimpinnya.

⁴ Laporan Komnas HAM, Kekerasan Aparat dalam Penanganan Unjuk Rasa dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Komnas HAM, 2022.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338, Pasal 351 ayat (3), dan Pasal 359.

Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Bahkan, pada Pasal 19 UU Kepolisian ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap anggota Polri harus menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, serta hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Polri juga memiliki aturan internal berupa Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini mengatur secara rinci tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari kehadiran polisi secara fisik, perintah lisan, penggunaan kekuatan tangan kosong, alat tumpul, hingga penggunaan senjata api. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penggunaan senjata api hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir (*last resort*) apabila cara lain tidak lagi efektif untuk menghentikan ancaman serius yang membahayakan nyawa.⁶

Meskipun regulasi sudah jelas, kenyataannya pelanggaran oleh aparat Polri dalam penggunaan senjata api masih kerap terjadi. Kasus penembakan siswa SMK menjadi bukti bahwa terdapat persoalan dalam implementasi aturan tersebut. Tindakan aparat yang menyalahi prosedur tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga mencoreng wajah institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.⁷

⁶ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 5–10.

⁷ Harian Kompas, Kasus Penembakan oleh Aparat dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik, Edisi 15 Oktober 2023.

Dari perspektif hukum pidana, anggota Polri yang melakukan penembakan di luar prosedur tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), di mana setiap individu, termasuk aparat penegak hukum, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum.⁸ Dengan demikian, status sebagai aparat negara tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari jerat hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Konstitusi Republik Indonesia telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, anggota Polri yang melakukan tindak pidana penembakan harus diproses secara hukum sebagaimana warga negara lain, meskipun juga dikenakan sanksi etik dan administratif sesuai aturan internal kepolisian.

Kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang dengan Korban Gamma Rizkynata Oktafandy (16) yang tewas tertembak oleh oknum anggota Polri juga menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam melakukan reformasi institusional. Reformasi Polri yang telah berjalan sejak era pasca-reformasi 1998 menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Namun,

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 92.

peristiwa-peristiwa pelanggaran prosedur seperti penembakan yang tidak sesuai aturan justru memperlemah kepercayaan publik terhadap Polri.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anggota Polri dalam kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy (16). Analisis yuridis akan mengkaji pertanggungjawaban atas kasus tersebut dan implikasi yuridis terhadap oknum anggota polri yang menyalahgunakan wewenang tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai batas kewenangan aparat dan konsekuensi hukum yang melekat apabila terjadi pelanggaran.¹⁰



⁹ Bambang Widodo Umar, Reformasi Kepolisian di Indonesia: Mencari Format Profesionalisme dan Akuntabilitas, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

¹⁰ Andi Hamzah, Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 45.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan apa yang diuraikan di latar belakang diatas, sehingga masalah yang ingin diteliti ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anggota Polri dalam kasus penembakan siswa SMK N 4 Semarang?
2. Bagaimana implikasi yuridis dan etis terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan di luar prosedur yang telah ditetapkan?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan permasalahan yang sudah diuraikan, sehingga tujuan dari penulisan studi ini ialah:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum anggota Polri dalam kasus penembakan siswa SMK N 4 Semarang, baik dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, maupun kode etik profesi Polri.
2. Untuk mengkaji implikasi yuridis dan etis terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan di luar prosedur yang telah ditetapkan serta konsekuensinya terhadap profesionalisme dan akuntabilitas institusi.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ialah manfaat yang diharap dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan akademis bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain

yang menaruh perhatian terhadap isu penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sehingga dapat memperluas pemahaman tentang batas kewenangan dan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum..

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi aparat kepolisian agar lebih berhati-hati, profesional, dan akuntabel dalam penggunaan kewenangan, khususnya senjata api, sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum serta pertanggungjawaban pidana yang melekat pada anggota Polri apabila terjadi penyalahgunaan wewenang.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi maupun mekanisme pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Konsep “tinjauan yuridis” pada dasarnya merujuk pada suatu kajian atau analisis yang dilakukan berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antaraturan hukum, dan menjelaskan bidang-bidang kesulitan yang ada.¹¹ Dengan demikian, ketika penelitian menggunakan pendekatan

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.

tinjauan yuridis, fokusnya diarahkan pada telaah undang-undang, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis berarti melihat bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan lainnya mengatur kewenangan penggunaan senjata api serta pertanggungjawaban pidana bagi aparat yang melampaui kewenangan tersebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kajian yuridis tidak hanya sekadar membaca aturan, tetapi juga menganalisis bagaimana aturan itu bekerja dalam praktik melalui interpretasi hukum.¹²

Selain itu, tinjauan yuridis juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Indonesia memiliki prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.¹³ Oleh karena itu, tinjauan yuridis dalam penelitian ini menjadi kerangka utama untuk menguji apakah tindakan penembakan siswa SMK oleh anggota Polri sudah sesuai hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, “tinjauan yuridis” dalam penelitian ini bukan hanya sebatas melihat aturan-aturan yang tertulis, tetapi juga

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 87.

menganalisis bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan dalam kasus penembakan siswa SMK oleh anggota Polri. Kajian ini mencakup analisis hukum pidana umum, hukum kepolisian, asas negara hukum, serta standar internasional, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana aparat dalam kasus tersebut.

2. Pertanggungjawaban Hukum

Secara terminologis, istilah pertanggungjawaban hukum berasal dari dua kata utama, yaitu pertanggungjawaban dan hukum. Pertanggungjawaban secara umum berarti kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya kepada pihak yang berwenang atau yang dirugikan. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban bukan sekadar soal moral atau etika, tetapi melekat pada norma hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seorang individu untuk menerima konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan, baik yang merugikan kepentingan masyarakat maupun melanggar norma hukum yang berlaku.¹⁴ Moeljatno menambahkan bahwa pertanggungjawaban hukum menekankan adanya hubungan kausal antara perbuatan seseorang dan akibat hukum yang ditimbulkan, di mana orang yang melakukan

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 12.

perbuatan yang dilarang harus menanggung akibat tersebut.¹⁵

Dalam konteks praktik kepolisian, terminologi pertanggungjawaban hukum menjadi sangat penting. Setiap anggota Polri yang melakukan tindakan represif, misalnya penembakan di luar prosedur, harus menghadapi pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, administratif, maupun etik profesi. Hal ini mengacu pada prinsip *rule of law* yang menegaskan bahwa aparat negara, termasuk penegak hukum, tidak berada di atas hukum dan wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁶

Dengan demikian, terminologi pertanggungjawaban hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan akuntabilitas (*accountability*). Konsep ini menekankan bahwa tindakan yang melanggar norma hukum akan memunculkan hak bagi pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku.

3. Anggota Polri

Anggota Polri adalah setiap individu yang secara resmi diangkat menjadi personel Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi kepolisian. Fungsi utama Polri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

¹⁶ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 5–10.

pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Bambang Widodo Umar menekankan bahwa anggota Polri memiliki kewenangan khusus yang membedakannya dari warga sipil, termasuk hak menggunakan kekuatan dalam menjalankan tugas.¹⁸

Meski memiliki kewenangan khusus, anggota Polri tetap tunduk pada hukum pidana dan norma hak asasi manusia. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa aparat negara, termasuk polisi, tidak dapat bertindak sewenang-wenang; setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri dapat dikenai sanksi pidana, etik, dan administratif.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam menjalankan tugas kepolisian.

Selain itu, teori tanggung jawab ganda menjelaskan bahwa anggota Polri bertanggung jawab secara individual atas tindakannya sekaligus mempengaruhi reputasi institusi. Moeljatno menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan aparat tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap Polri secara keseluruhan.²⁰ Oleh karena itu, mekanisme pengawasan internal, kode etik profesi, dan peraturan disiplin menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas anggota Polri.

Dalam praktik, anggota Polri diberi kewenangan menggunakan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

¹⁸ Bambang Widodo Umar, Reformasi Kepolisian di Indonesia: Mencari Format Profesionalisme dan Akuntabilitas, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 15.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 87.

²⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 92.

senjata api sesuai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat (last resort), misalnya ketika nyawa aparat atau masyarakat terancam serius. Hal ini menggarisbawahi bahwa meskipun anggota Polri memiliki kewenangan khusus, tindakan mereka tetap harus proporsional, rasional, dan sesuai hukum.²¹

Dengan demikian, pemahaman tentang anggota Polri dalam konteks penelitian ini tidak hanya mencakup status formal dan kewenangan hukum, tetapi juga aspek tanggung jawab, akuntabilitas, dan batas-batas legal dalam penggunaan kekuatan. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus penembakan siswa SMK, baik secara pidana, etik, maupun administratif.

4. Kasus

Secara bahasa, istilah kasus berasal dari bahasa Latin casus yang berarti kejadian atau peristiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kasus diartikan sebagai suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu yang biasanya berkaitan dengan masalah hukum atau perkara.²² Dalam studi hukum, kasus dipandang sebagai sebuah fakta yang menimbulkan persoalan yuridis sehingga memerlukan penyelesaian melalui instrumen hukum. Hal ini penting karena kasus bukan hanya peristiwa biasa, tetapi juga mengandung nilai normatif yang bisa menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.

²¹ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 5–10.

²² KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud RI.

Dalam kerangka hukum pidana, kasus dipahami sebagai peristiwa pidana yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum, pelaku, korban, serta konsekuensi hukum yang timbul. Menurut Moeljatno, kasus hukum pidana selalu berkaitan dengan dua hal, yakni adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana bagi pelanggarnya.²³ Dengan demikian, tidak semua peristiwa dapat disebut sebagai kasus hukum; hanya peristiwa yang memenuhi unsur pidana menurut undang-undang yang dapat dikategorikan demikian.

Selain itu, kasus dalam penelitian hukum sering dijadikan bahan analisis untuk melihat sejauh mana norma hukum berlaku di masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kasus dapat menjadi cermin sosial yang menunjukkan hubungan antara norma hukum dengan realitas empiris.²⁴ Artinya, kasus dapat memperlihatkan apakah hukum benar-benar efektif, ditaati, atau justru diabaikan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Dalam konteks penelitian ini, istilah kasus dimaknai sebagai peristiwa hukum berupa penembakan terhadap seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang yang menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Kasus ini dipandang relevan karena memperlihatkan relasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, khususnya anak sebagai korban. Dengan demikian, kasus yang diangkat bukan sekadar peristiwa kriminal biasa, tetapi juga menyangkut aspek keadilan,

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

perlindungan anak, dan efektivitas hukum pidana di Indonesia.

5. Penembakan

Istilah penembakan dalam bahasa Indonesia merujuk pada tindakan melepaskan peluru dari senjata api. Menurut *Black's Law Dictionary*, *shooting* (penembakan) adalah tindakan menggunakan senjata api dengan cara mengeluarkan peluru atau proyektil yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, luka, atau kematian.²⁵ Penembakan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik yang sah menurut hukum (misalnya dalam keadaan membela diri) maupun yang melawan hukum (misalnya penggunaan senjata api secara berlebihan oleh aparat).

Dalam hukum pidana, penembakan yang menimbulkan korban jiwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana pembunuhan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Menurut Moeljatno, unsur penting dalam membedakan bentuk tindak pidana penembakan adalah adanya *mens rea* (niat) dari pelaku serta akibat yang ditimbulkan.²⁶ Jika penembakan dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa, maka perbuatan tersebut termasuk pembunuhan berencana. Namun, jika terjadi karena kelalaian, maka bisa termasuk tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki dimensi khusus, yaitu terkait dengan penggunaan wewenang. Menurut Andi Hamzah, penggunaan senjata api oleh

²⁵ Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 11th Edition, Thomson Reuters, 2019.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

aparatus hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam hukum positif, misalnya untuk melindungi diri atau mencegah tindak pidana berat.²⁷ Jika aparat melampaui batas wewenang tersebut, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Dalam penelitian ini, istilah penembakan diartikan sebagai perbuatan melepaskan peluru menggunakan senjata api oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang. Penembakan ini menjadi objek kajian karena menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai legalitas tindakan aparat, perlindungan terhadap anak, serta penerapan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

6. Siswa SMK Negeri 4 Semarang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.²⁸ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan satuan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja di bidang tertentu. Dengan demikian, siswa SMK adalah remaja yang masih berada dalam proses pendidikan formal dan persiapan karier masa depan.

Dalam perspektif hukum, siswa SMK yang masih berusia di bawah 18 tahun termasuk kategori anak sebagaimana diatur dalam

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁹ Anak memiliki hak-hak khusus, antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana, negara memiliki kewajiban lebih untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keadilan.

Korban dalam kasus ini adalah seorang siswa SMK Negeri 4 yaitu, Gamma Rizkynata Oktafandy (16), siswa SMKN 4 Semarang, yang tewas diduga akibat luka tembak oleh oknum anggota polisi. Insiden ini juga menyebabkan dua siswa lain, berinisial S (16) dan A (17), mengalami luka tembak namun berhasil selamat.

Dalam penelitian ini, istilah siswa SMK Negeri 4 Semarang dimaknai sebagai korban penembakan di Kota Semarang yang berstatus sebagai pelajar aktif yaitu Gamma Rizkynata Oktafandy (16). Posisi korban dijadikan landasan analisis karena statusnya menimbulkan implikasi hukum khusus terkait perlindungan anak dan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warganya, khususnya generasi muda.

F. Metode Penelitian

Karena penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis, penelitian merupakan alat dasar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data disebut metodologi

²⁹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Profil Kota Semarang, 2023.

penelitian.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan skripsi ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang KUHP
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
 - Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus hukum kamus, bahasa asing dan ensiklopedia.


4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode content analysis (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



G. Sistematika Penulisan

Studi skripsi bertajuk **“TINJAUAN YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA POLRI
DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMKN 4 SEMARANG”**

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian pustaka yang mencakup pembahasan mengenai apa itu Tinjauan yuridis , tinjauan tentang Pertanggungjawaban pidana , tinjauan tentang kepolisian republik Indonesia , tinjauan tentang penembakan , dan tinjauan tentang penembakan perspektif islam .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang tinjauan yuridis pertanggungjawaban anggota polri dalam kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan rangkuman serta rekomendasi-rekomendasi terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis pada dasarnya merupakan suatu kajian hukum yang berorientasi pada norma, asas, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penelitian hukum, tinjauan yuridis berfungsi untuk memahami suatu peristiwa atau kasus dari perspektif hukum positif, dengan cara menguraikan aturan hukum yang relevan, prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan. Kajian ini juga mencakup analisis doktrinal dari para ahli hukum yang dapat memperkuat interpretasi atas norma hukum yang ada.³⁰

Dari sudut pandang konsep, pertanggungjawaban hukum memiliki arti penting dalam tinjauan yuridis. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban seseorang atau institusi untuk menanggung akibat hukum atas tindakan yang dilakukan, baik dalam bentuk pidana, perdata, administratif, maupun etik. Dalam hukum pidana, misalnya, pertanggungjawaban muncul apabila seseorang memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan dalam hukum administrasi dan etik profesi, pertanggungjawaban lebih menekankan pada kepatuhan terhadap standar perilaku, aturan internal, dan tata tertib kelembagaan.³¹

Dasar hukum tinjauan yuridis di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 72.

(KUHP) merupakan salah satu sumber utama, khususnya untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana. Dalam kasus penembakan, misalnya, aparat yang bertindak di luar prosedur dapat dijerat dengan pasal mengenai penganiayaan atau kejahatan terhadap nyawa apabila terbukti memenuhi unsur pidana. Selain itu, hukum administrasi negara dan peraturan internal institusi seperti kepolisian juga menjadi dasar penting untuk menilai aspek kepegawaian dan etik.³²

Di Indonesia, kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penggunaan senjata api oleh anggota Polri diatur secara ketat dengan standar operasional tertentu. Jika penggunaan kekuatan melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan prosedur, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum.³³

Selain aspek pidana dan kewenangan institusional, tinjauan yuridis juga harus memperhatikan aturan etik dan disiplin yang berlaku di internal Polri. Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri dan peraturan turunannya, memberikan standar perilaku bagi setiap anggota. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berimplikasi pada sanksi disiplin hingga pemecatan. Hal ini menunjukkan

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338–351.

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bahwa seorang anggota Polri yang melakukan kesalahan, seperti menembakan di luar prosedur, tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi juga etik dan administratif.³⁴

Lebih lanjut, hukum administrasi negara juga berperan dalam mengatur pertanggungjawaban aparat negara. Setiap tindakan yang dilakukan pejabat publik, termasuk anggota kepolisian, harus sesuai dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika aparat bertindak melampaui kewenangan, maka selain sanksi etik, mereka juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memperkuat gagasan bahwa tinjauan yuridis tidak boleh hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga harus melihat sisi administratif yang melekat pada status aparat sebagai penyelenggara negara.³⁵

Dalam literatur hukum pidana, sejumlah ahli seperti Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, kebijakan penegakan hukum harus dilakukan secara seimbang antara aspek represif (pemberian sanksi) dan preventif (pencegahan terulangnya pelanggaran). Jika terdapat tindakan aparat yang tidak ditindaklanjuti secara hukum, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan impunitas dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.³⁶

Penerapan tinjauan yuridis di Indonesia dalam kasus menembakan

³⁴ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

³⁵ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 123.

³⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 21.

oleh aparat menunjukkan adanya mekanisme ganda dalam pertanggungjawaban. Pertama, aparat dapat diproses secara pidana melalui mekanisme peradilan umum. Kedua, terdapat pemeriksaan internal melalui Divisi Propam dan sidang kode etik untuk menilai apakah terjadi pelanggaran disiplin. Ketiga, aparat juga bisa dikenai sanksi administratif terkait karier dan jabatannya. Mekanisme berlapis ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keadilan bagi korban sekaligus menjaga akuntabilitas institusi Polri.³⁷

Namun dalam praktiknya, sering muncul persoalan yuridis, seperti tumpang tindih antara proses pidana dan etik, lemahnya pembuktian, hingga resistensi institusional dalam mengungkap kebenaran. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum dan menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi proses hukum yang melibatkan aparat. Oleh karena itu, kajian yuridis dalam penelitian ini harus mengkritisi kelemahan prosedural yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan agar prinsip *due process of law* dapat ditegakkan secara konsisten.³⁸

Dengan demikian, tinjauan yuridis terhadap kasus penembakan oleh aparat kepolisian mencakup analisis menyeluruh mulai dari dasar hukum pidana, aturan administrasi, kode etik profesi, hingga penerapannya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana pertanggungjawaban aparat ditegakkan, sekaligus mengungkap tantangan

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hlm. 94.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 56.

normatif dan praktis yang dihadapi dalam penegakan hukum. Hasilnya, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teoretis, tetapi juga dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme akuntabilitas kepolisian di masa mendatang.

B. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana. Secara umum, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa pidana atas perbuatan yang dilakukannya, apabila perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku dapat dipersalahkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya terkait dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga erat kaitannya dengan keadaan jiwa atau kesalahan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).³⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana berpijak pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya".⁴⁰ Asas ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila ada dasar hukum yang jelas dan telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu,

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 65.

⁴⁰ KUHP, Pasal 1 ayat (1).

dalam menilai pertanggungjawaban pidana aparat Polri yang melakukan penembakan, langkah pertama adalah menguji apakah perbuatannya termasuk dalam rumusan delik pidana yang diatur KUHP atau undang-undang lain yang relevan.

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan dari pihak pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan berarti adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan, sedangkan kealpaan adalah bentuk kelalaian di mana pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi akibat tersebut timbul karena sikap kurang hati-hati. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Prinsip ini memastikan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada kesalahan yang nyata dalam dirinya.⁴¹

Dalam kasus aparat kepolisian, penggunaan senjata api memang dimungkinkan dalam keadaan tertentu. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan di luar prosedur dan mengakibatkan korban jiwa, maka unsur kesalahan dapat timbul, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Jika aparat terbukti menembak dengan maksud untuk melukai atau menghilangkan nyawa, maka ia dapat dijerat dengan pasal pembunuhan. Sebaliknya, jika penembakan terjadi karena kelalaian, maka aparat dapat dijerat dengan pasal kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 72.

menunjukkan pentingnya pembuktian unsur kesalahan dalam proses pertanggungjawaban pidana.

Selain asas kesalahan, doktrin pertanggungjawaban pidana juga mengenal alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Sedangkan alasan pemaaf seperti daya paksa (*overmacht*) dapat menghapus kesalahan pelaku. Dalam konteks penembakan, aparat kepolisian dapat saja berargumen bahwa tindakannya dilakukan untuk mempertahankan diri atau melaksanakan tugas dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, alasan tersebut hanya dapat diterima jika benar-benar terbukti sesuai syarat hukum yang berlaku.⁴²

Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan penembakan di luar prosedur juga tidak terlepas dari prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap orang, termasuk aparat negara, tidak boleh mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum pidana. Jika terbukti melakukan tindak pidana, aparat Polri harus diproses sebagaimana warga negara biasa. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah praktik impunitas terhadap aparat penegak hukum.⁴³

Dalam literatur hukum, beberapa ahli menekankan bahwa

⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 117.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 45.

pertanggungjawaban pidana juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dimaksudkan agar ancaman pidana dapat mencegah orang lain, termasuk aparat, dari melakukan perbuatan serupa di masa depan. Sedangkan fungsi represif bertujuan untuk memberikan sanksi yang setimpal atas perbuatan melawan hukum yang sudah terjadi. Dengan demikian, penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan penembakan sejalan dengan tujuan umum hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat.⁴⁴

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat kepolisian seringkali menghadapi tantangan, baik dari segi pembuktian maupun resistensi institusional. Hambatan-hambatan ini berpotensi mengurangi efektivitas hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial. Oleh sebab itu, selain membutuhkan aparat penegak hukum yang berintegritas, juga diperlukan mekanisme independen untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara transparan dan tidak berpihak. Dalam hal ini, kajian pertanggungjawaban pidana menjadi relevan karena dapat menguraikan solusi normatif dan praktis untuk menutup celah impunitas aparat.⁴⁵

Dengan demikian, tinjauan pustaka mengenai pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa konsep ini merupakan instrumen penting untuk menegakkan keadilan. Dalam

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 19.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 67.

kasus aparat Polri yang melakukan penembakan di luar prosedur, pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari aspek kesalahan, asas legalitas, penerapan alasan penghapus pidana, serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Penegakan pertanggungjawaban pidana tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

2. Pertanggungjawaban Hukum administratif

Pertanggungjawaban hukum administratif merupakan bentuk tanggung jawab yang timbul ketika seorang pejabat pemerintahan atau aparatur negara melakukan tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar kewenangan yang sah dan dijalankan sesuai prosedur hukum. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya kesalahan pribadi, tetapi juga tanggung jawab jabatan atas wewenang yang diemban dalam menjalankan tugas pemerintahan.⁴⁶

Secara konseptual, pertanggungjawaban hukum administratif merupakan salah satu mekanisme pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan administrasi. Menurut

⁴⁶ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 45.

Ridwan HR, pertanggungjawaban administratif muncul akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban administratif yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dalam menjalankan tugas jabatan.⁴⁷ Dengan demikian, mekanisme ini berfungsi menjaga agar setiap tindakan pemerintah tetap selaras dengan prinsip *good governance* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas.

Pertanggungjawaban hukum administratif juga dapat dipahami sebagai perwujudan prinsip *rule of law* atau negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan yang sah dan dapat diuji kebenarannya secara hukum. Indroharto menegaskan bahwa setiap pejabat administrasi wajib mempertanggungjawabkan tindakannya, baik secara moral, hukum, maupun administratif, karena kekuasaan dalam hukum administrasi tidak bersifat absolut melainkan selalu dibatasi oleh hukum.⁴⁸ Artinya, pertanggungjawaban administratif menjadi instrumen penting untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum dan etika publik.

Dalam praktiknya, bentuk pertanggungjawaban hukum administratif dapat berupa sanksi seperti teguran, penundaan hak, penurunan jabatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta diperjelas

⁴⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 233.

⁴⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 145.

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan. Pengenaan sanksi administratif harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan bukti yang sah agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan baru di dalam birokrasi pemerintahan.⁴⁹

Dasar hukum mengenai pertanggungjawaban administratif di Indonesia memperkuat sistem pengawasan terhadap tindakan administrasi negara. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), masyarakat diberikan hak untuk menggugat keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan kepentingannya. Dengan adanya peradilan tata usaha negara, warga negara memperoleh jaminan perlindungan hukum dari tindakan pejabat publik yang sewenang-wenang, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.⁵⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, pertanggungjawaban hukum administratif berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab administratif tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar pejabat publik berhati-hati dalam mengambil

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

keputusan.⁵¹ Dengan adanya mekanisme ini, setiap tindakan administrasi dapat dievaluasi dan dikoreksi tanpa harus menunggu timbulnya pelanggaran yang bersifat pidana atau perdata.

Sementara itu, Bagir Manan berpendapat bahwa pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk kontrol internal dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan langsung atau lembaga pengawas, tetapi juga kepada hukum dan masyarakat luas.⁵² Oleh karena itu, tanggung jawab hukum administratif memiliki dimensi moral dan sosial, di mana pejabat dituntut untuk melaksanakan kewenangannya dengan penuh integritas dan menjunjung nilai keadilan serta kepentingan umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum administratif memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berkeadilan (*fair governance*). Mekanisme ini memastikan bahwa setiap penggunaan wewenang negara selalu disertai dengan kewajiban hukum dan moral yang sepadan. Pertanggungjawaban hukum administratif bukan hanya alat penegakan hukum, tetapi juga instrumen untuk membangun budaya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

C. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara

⁵¹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 89.

⁵² Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Op.Cit., hlm. 51.

yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan Polri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dalam negeri. Fungsi ini menjadikan Polri sebagai institusi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah potensi pelanggaran hukum di tengah masyarakat.⁵³

Secara historis, Polri telah mengalami berbagai fase perkembangan kelembagaan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Pada masa reformasi, salah satu tonggak penting adalah pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menegaskan peran Polri dalam ranah sipil, yakni sebagai aparat penegak hukum yang berfokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat, berbeda dari fungsi pertahanan yang diemban TNI.⁵⁴

Dari aspek fungsi, Polri memiliki tiga peran utama, yaitu peran preventif, represif, dan edukatif. Peran preventif diwujudkan melalui kegiatan patroli, penyuluhan hukum, serta upaya membangun kemitraan dengan masyarakat. Peran represif diwujudkan dalam penindakan terhadap tindak pidana melalui penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan

⁵³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

⁵⁴ Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000.

peran edukatif tampak dalam pembinaan masyarakat agar taat hukum. Kombinasi ketiga peran tersebut mencerminkan bahwa Polri bukan sekadar aparat penegak hukum, tetapi juga institusi sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.⁵⁵

Polri juga menjalankan tugas pokok berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal ini menegaskan bahwa keberadaan Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga harus mampu menjadi pelayan publik yang humanis dan profesional. Dengan demikian, legitimasi Polri di mata masyarakat akan sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan integritas aparatnya.⁵⁶

Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga bersifat unik, karena berada langsung di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Hal ini dimaksudkan agar Polri dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen, tidak terikat dengan institusi lain, sehingga lebih efektif dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dalam negeri. Namun, kedudukan ini sekaligus menuntut akuntabilitas yang tinggi agar Polri tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.⁵⁷

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana, 2008, hlm. 112.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 8 ayat (1).

Dalam praktiknya, Polri dihadapkan pada tantangan besar, antara lain maraknya tindak pidana, kompleksitas kejahatan modern, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk menginternalisasi prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, Polri akan kesulitan membangun kepercayaan publik, padahal legitimasi sosial merupakan modal utama dalam penegakan hukum.⁵⁸

Dengan demikian, tinjauan pustaka mengenai Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri adalah institusi vital dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai garda terdepan penegakan hukum, Polri tidak hanya dituntut menindak pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika dan keadilan. Peran Polri yang humanis, profesional, dan berintegritas akan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional serta mewujudkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

D. Tinjauan tentang Penembakan

Penembakan merupakan suatu perbuatan yang melibatkan penggunaan senjata api dan berpotensi menimbulkan akibat yang sangat serius, mulai dari luka hingga hilangnya nyawa manusia. Dalam perspektif hukum pidana, penembakan termasuk kategori perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa alasan yang sah atau di luar prosedur hukum. KUHP mengatur mengenai akibat dari penembakan

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: Kompas, 2005, hlm. 77.

melalui ketentuan pasal-pasal tentang penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), serta kealpaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 359 KUHP). Dengan demikian, penembakan yang menimbulkan korban jiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serius yang menuntut pertanggungjawaban pelaku.⁵⁹

Dari perspektif hukum kepolisian, penggunaan senjata api oleh aparat diatur secara ketat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penggunaan senjata api merupakan langkah terakhir (*last resort*) setelah upaya persuasif dan non-mematikan tidak lagi efektif. Aparat hanya boleh menggunakan senjata api untuk melindungi nyawa atau mencegah ancaman serius terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Oleh karena itu, penembakan yang dilakukan di luar prosedur bukan hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga melanggar aturan internal kepolisian.⁶⁰

Dari aspek yuridis, penembakan tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif. Tanggung jawab pidana muncul apabila aparat terbukti melakukan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Tanggung jawab perdata dapat dimintakan melalui gugatan ganti kerugian dari pihak korban atau keluarganya. Sedangkan tanggung jawab administratif berupa sanksi

⁵⁹ KUHP, Pasal 338, 340, 351, dan 359.

⁶⁰ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

disiplin atau kode etik dapat dikenakan oleh institusi Polri terhadap anggotanya yang melanggar prosedur penggunaan senjata api.⁶¹

Penembakan juga memiliki dimensi etis yang tidak dapat diabaikan. Sebagai aparat penegak hukum, Polri dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan penembakan harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, legalitas, nesesitas, dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak legitimasi Polri di mata masyarakat dan menimbulkan krisis kepercayaan publik.⁶²

Secara kriminologis, penembakan oleh aparat kepolisian seringkali dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Fenomena ini dapat dipicu oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparat, atau budaya kekerasan dalam institusi kepolisian. Literatur kriminologi menekankan bahwa penyalahgunaan senjata api oleh oknum aparat merupakan indikator adanya *police brutality*, yang dapat menimbulkan dampak sosial luas, termasuk ketakutan masyarakat dan delegitimasi hukum.⁶³

Kasus-kasus penembakan oleh aparat di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan aturan penggunaan senjata api masih menghadapi tantangan besar. Beberapa kasus berakhir dengan proses pidana terhadap

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 95.

⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 141.

pelaku, namun tidak sedikit pula yang berhenti pada sanksi internal tanpa transparansi publik. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Oleh sebab itu, penembakan yang dilakukan aparat harus dipandang sebagai isu multidimensional: bukan hanya soal pelanggaran pidana, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan profesionalisme kepolisian.⁶⁴

Dengan demikian, tinjauan pustaka mengenai penembakan menegaskan bahwa tindakan ini tidak dapat dilepaskan dari aspek yuridis, etis, dan sosiologis. Penembakan oleh aparat kepolisian hanya dapat dibenarkan jika sesuai prosedur hukum dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Sebaliknya, jika dilakukan di luar prosedur, maka penembakan harus ditindak tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten atas kasus penembakan akan menjadi kunci untuk menjaga keadilan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

E. Tinjauan tentang Penembakan Prespektif Islam

Penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam tentang larangan membunuh. Islam menempatkan jiwa manusia pada kedudukan yang sangat tinggi, bahkan nyawa seorang manusia dianggap lebih berharga daripada dunia seisinya. Oleh karena itu, tindakan penembakan yang dilakukan di luar ketentuan syariat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi hak

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 54.

hidup setiap manusia.

Al-Qur'an menegaskan larangan membunuh dalam QS. Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’: 33).⁶⁵

Ayat tersebut memberikan garis tegas bahwa setiap tindakan penghilangan nyawa hanya dibenarkan dalam kondisi yang sesuai hukum Allah, misalnya pelaksanaan qishash atau hukuman mati atas kejahatan berat. Penembakan di luar prosedur hukum, terlebih yang menimpa masyarakat sipil yang tidak bersalah, termasuk dalam kategori membunuh secara zalim yang sangat dilarang.

Selain itu, dalam QS. Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia.

⁶⁵ QS. Al-Isra' (17): 33, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 282.

Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia.” (QS. Al-Maidah: 32).⁶⁶

Ayat ini memperkuat larangan membunuh dengan menegaskan bahwa pembunuhan satu jiwa tanpa alasan yang benar setara dengan membunuh seluruh umat manusia. Dalam konteks penembakan, tindakan aparat yang menembak masyarakat sipil tanpa dasar yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk kezhaliman besar yang merusak martabat kemanusiaan.

Islam juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam menegakkan hukum. Nabi Muhammad ﷺ mengingatkan agar hakim atau pemimpin tidak gegabah dalam menjatuhkan hukuman, apalagi yang berhubungan dengan nyawa manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan: “Hindarilah hudud (hukuman mati atau potong anggota tubuh) dengan adanya syubhat.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan bahwa Islam sangat mengutamakan kehati-hatian dalam kasus yang menyangkut kehidupan seseorang. Maka, penembakan yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas sama artinya dengan melanggar prinsip kehati-hatian tersebut.

Dalam perspektif fiqh jinayah, penembakan yang mengakibatkan kematian dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana qatl (pembunuhan). Ulama membagi qatl menjadi tiga: qatl al-‘amd (pembunuhan sengaja), qatl syibh al-‘amd (pembunuhan semi-sengaja), dan qatl al-khatha’ (pembunuhan karena kelalaian). Jika penembakan dilakukan dengan

⁶⁶ QS. Al-Maidah (5): 32, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 106.

maksud membunuh, maka masuk kategori qatl al-'amd yang hukumannya qishash atau diyat. Jika terjadi karena kelalaian, maka masuk qatl al-khatha' yang hukumannya adalah diyat dan kafarah. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam memberikan klasifikasi jelas dalam menilai tindak pidana penembakan.

Selain dimensi hukum, Islam juga mengingatkan dampak moral dari penembakan yang zalim. Dalam QS. An-Nisa' ayat 93, Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, kekal ia di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. An-Nisa': 93).⁶⁷

Ayat ini memberikan konsekuensi spiritual yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, termasuk penembakan tanpa hak. Hal ini menunjukkan betapa besar dosa yang ditanggung oleh orang yang secara zalim menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam konteks aparat kepolisian, penembakan di luar prosedur bukan hanya bentuk pelanggaran hukum positif negara, tetapi juga bentuk dosa besar dalam Islam. Seorang muslim yang menjadi aparat negara harus menempatkan tugasnya dalam bingkai nilai-nilai syariat, yakni melindungi masyarakat, bukan mencelakakan. Oleh karena itu,

⁶⁷ QS. An-Nisa' (4): 93, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 118.

tindakan penembakan yang tidak sesuai aturan dapat merusak legitimasi profesi sekaligus menodai nilai Islam yang melarang kezhaliman.

Lebih jauh, penembakan yang salah sasaran atau berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Islam sangat menekankan prinsip keadilan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” Keadilan dalam perspektif ini berarti tidak boleh ada penggunaan kekuatan yang melampaui batas, apalagi menghilangkan nyawa secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, tinjauan umum tentang penembakan dalam perspektif Islam menegaskan bahwa nyawa manusia adalah amanah yang harus dijaga. Setiap bentuk penembakan yang menghilangkan nyawa di luar alasan yang dibenarkan syariat merupakan perbuatan zalim dan termasuk dosa besar. Islam hanya memperbolehkan pembunuhan dalam konteks qishash atau dalam keadaan perang yang sah, bukan dalam kondisi aparat melanggar prosedur. Oleh karena itu, penerapan nilai Islam dalam praktik kepolisian harus dijadikan pedoman untuk mencegah terulangnya penembakan di luar aturan yang justru menciderai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri dalam Kasus Penembakan Siswa SMK N 4 Semarang

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi untuk menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang oleh anggota Polri berinisial Aipda R, prinsip ini menjadi relevan untuk menguji sejauh mana seorang aparat dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di luar prosedur hukum yang berlaku.

Kasus ini bermula dari tindakan penembakan yang dilakukan oleh Aipda R terhadap seorang siswa SMKN 4 Semarang berinisial D, yang berujung pada meninggalnya korban di tempat kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa tersebut terjadi ketika anggota kepolisian sedang melakukan patroli dan mendapati sekelompok remaja berkumpul di malam hari. Namun, tindakan penegakan hukum yang dilakukan justru berubah menjadi tindakan eksekutif dan tidak proporsional sehingga mengakibatkan korban tewas

akibat luka tembak.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan penembakan yang menyebabkan kematian seseorang tanpa alasan pembenaran yang sah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, atau Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hal ini tergantung pada niat pelaku (*mens rea*) serta hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara tindakan dan akibat yang timbul.⁶⁸

Dalam telaah pidana, selain pengaturan di KUHP lama (Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian), sementara Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain, perlu dipertimbangkan ketentuan dalam KUHP baru. Menurut Pasal 458 ayat (1) KUHP baru, perbuatan “merampas nyawa orang lain” secara implisit mencerminkan niat membunuh, sehingga menjadi delik pembunuhan. Sementara jika kematian terjadi akibat luka akibat penganiayaan – tanpa tujuan membunuh – dapat dikenakan Pasal 466 ayat (3) KUHP baru mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian (atau, dalam kasus luka berat yang berujung kematian, bahkan Pasal 468 KUHP tentang penganiayaan berat). Peralihan dari KUHP lama warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht) ke KUHP Baru (UU 1/2023) merupakan reformasi struktural hukum pidana Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 dan Pasal 359.

Tabel Perbandingan KUHP Lama & KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru (UU 1/2023)	Keterangan
Pembunuhan	Pasal 338 – “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain...” Pidana : Maks. 15 tahun	Pasal 458 ayat(1) – “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain...” Pidana : maks. 15 tahun	KUHP Baru menghilangkan “dengan sengaja” tetapi unsur kesengajaan dianggap melekat dalam istilah <i>merampas nyawa</i> .
Pembunuhan Berencana	Pasal 340 - Pidana seumur hidup atau 20 tahun	Pasal 459 - Pidana seumur hidup atau 20 tahun	Kedua KUHP tetap membedakan pembunuhan iasa vs berencana
Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian	Pasal 351 ayat(3) - Jika akibat penganiayaan menyebabkan kematian Pidana : Maks. 7 tahun	Pasal 466 ayat(3) - Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang Pidana : maks. 9 tahun	KUHP Baru menaikan ancaman hukuman.
Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian	Tidak diatur secara khusus (bergantung interpretasi pasal 354-355)	Pasal 468 ayat(3) – Jika penganiayaan erat menyebabkan kematian Pidana : maks. 12 tahun	KUHP Baru lebih terstruktur memedakan jeris & akibat penganiayaan
Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian	Pasal 359 - Kelalaian ang mengakibatkan kematian Pidana : maks. 5 tahun	Pasal 477 - Kelalaian yang mengakibatkan kematian Pidana: maks. 5 tahun	Rumusan mirip, tetapi redaksi baru lebih modern dan eksplisit.

⁶⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU KUHP*, Kemenkumham, 2022

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya, di mana larangan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu.⁷⁰ Dalam konteks ini, tindakan penembakan oleh anggota Polri tidak hanya melanggar ketentuan pidana umum, tetapi juga mencederai kepentingan hukum masyarakat terhadap rasa aman dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak dapat dihapus hanya karena pelaku berstatus sebagai anggota Polri. Meskipun terdapat hak dan kewenangan tertentu yang melekat pada aparat kepolisian, seperti penggunaan senjata api dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan secara proporsional, legal, dan akuntabel. Bila anggota Polri menggunakan kekuatan mematikan tanpa dasar hukum yang jelas, maka tindakannya tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam teori hukum pidana, unsur kesalahan (*schuld*) menjadi dasar dari adanya pertanggungjawaban pidana. Pompe menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

(*culpa*).⁷¹ Dalam kasus penembakan ini, bila terbukti bahwa Aipda R secara sadar dan sengaja menarik pelatuk tanpa alasan pembenaran yang sah, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Selain itu, penting juga untuk meninjau asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, tindakan Aipda R harus diuji berdasarkan ketentuan pidana positif yang berlaku, bukan berdasarkan kebiasaan atau alasan subjektif profesi kepolisian.

Tindakan penembakan di luar prosedur juga bertentangan dengan *prinsip due process of law*, yaitu asas bahwa setiap penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan menjamin hak asasi manusia. Dalam praktik kepolisian modern, penggunaan kekuatan membatalkan merupakan last resort atau pilihan terakhir yang hanya dapat dilakukan bila ada ancaman nyata terhadap nyawa aparat atau masyarakat.⁷²

Kasus ini menjadi penting karena menyentuh dua aspek mendasar dalam hukum pidana: pertama, mengenai *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum; dan kedua, mengenai kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the*

⁷¹ Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1953), hlm. 117.

⁷² United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990.

law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Tidak ada seorang pun, termasuk aparat kepolisian, yang berada di atas hukum.

Bila ditelusuri lebih dalam, penggunaan senjata api oleh polisi telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang menegaskan bahwa setiap tindakan aparat harus menjunjung tinggi hak hidup warga negara. Dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, jelas terdapat pelanggaran terhadap prinsip ini karena tindakan aparat mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa adanya ancaman nyata terhadap keselamatan petugas.

Dari sisi unsur perbuatan pidana (*actus reus*), tindakan menarik pelatuk senjata api yang menyebabkan kematian sudah cukup memenuhi unsur perbuatan dalam hukum pidana. Adapun unsur kesalahan (*mens rea*) dapat dilihat dari apakah pelaku memiliki niat jahat atau setidaknya kesadaran bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat fatal. Bila kesalahan terbukti, maka pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi logis dari adanya kesalahan, di mana pelaku dianggap layak untuk dipidana karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan pribadi.⁷³ Oleh karena itu, dalam kasus ini Aipda R dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu

⁷³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 76.

atas tindakannya, meskipun ia bertugas sebagai aparat negara.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum pidana modern, terdapat perbedaan antara kesalahan individu (*personal fault*) dan kesalahan institusional (*institutional fault*). Kesalahan individu muncul dari perilaku pelaku sendiri, sedangkan kesalahan institusional berkaitan dengan kelalaian sistem atau lemahnya pengawasan dari atasan. Dalam kasus Aipda R, kedua bentuk kesalahan ini bisa saja terjadi bersamaan — tindakan individu yang keliru serta lemahnya kontrol internal dalam tubuh Polri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah, pelaku akhirnya ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut, dan polisi mengakui adanya pelanggaran prosedur dalam penggunaan senjata api.⁷⁴ Langkah ini menunjukkan adanya pengakuan institusi terhadap kesalahan prosedural, namun tidak menghapus tanggung jawab pidana individu pelaku.

Secara normatif, tindakan Aipda R dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP, yaitu kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, apabila terbukti tidak ada niat membunuh. Namun, bila ditemukan unsur kesengajaan, maka pasal yang lebih berat seperti Pasal 338 KUHP dapat diterapkan. Pemilihan pasal bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian niat jahat.

⁷⁴ Tempo, *Polda Jateng Akui Pelanggaran SOP dalam Kasus Penembakan Siswa SMK*, 29 November 2024.

Dalam konteks keadilan substantif, penerapan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran harus mencerminkan *prinsip fairness dan accountability*. Bila hukum tidak ditegakkan secara adil, maka akan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, kasus ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip *command responsibility*, yaitu tanggung jawab atasan terhadap tindakan bawahannya. Bila terbukti bahwa tindakan Aipda R terjadi akibat kelalaian pengawasan dari atasannya, maka atasan yang bersangkutan juga dapat dimintai tanggung jawab moral dan administratif.

Secara teori, Hans Kelsen melalui konsep *Stufenbau des Recht* menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar legitimasi dari norma di atasnya.⁷⁵ Dalam konteks ini, tindakan penggunaan senjata oleh anggota Polri harus memiliki dasar hukum yang jelas dari peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Bila dasar itu tidak ada, maka tindakan tersebut kehilangan legalitas dan menjadi perbuatan pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap Aipda R tidak hanya menyangkut aspek formal perbuatan melawan hukum, tetapi juga menyentuh aspek moralitas hukum sejauh mana seorang penegak hukum mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab.

⁷⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110.

Dari sudut pandang keadilan retributif, pelaku harus menerima hukuman setimpal sebagai bentuk penebusan kesalahan dan untuk memberikan efek jera. Namun dalam keadilan restoratif, penting juga untuk melihat dampak sosial yang lebih luas, yakni bagaimana negara melalui Polri memperbaiki hubungan dengan masyarakat yang rusak akibat tindakan tidak profesional tersebut.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus ini harus ditempatkan dalam kerangka *rule of law* yang menegakkan asas legalitas, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang melanggar menjadi bukti nyata bahwa hukum bukan sekadar simbol, tetapi alat untuk menjaga moralitas publik dan keadilan substantif di tengah masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus ditempatkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Hak ini dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, ketika seorang anggota Polri melakukan tindakan yang menyebabkan kematian tanpa dasar hukum yang sah, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana tanpa memandang status jabatannya.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*)

menjadi dasar penting dalam menilai perbuatan tersebut. Anggota Polri memang diberi kewenangan untuk menggunakan senjata api dalam rangka melindungi diri atau masyarakat, tetapi kewenangan itu bukan berarti kebal hukum. Kewenangan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan prinsip nesesitas, proporsionalitas, dan legalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Namun dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, fakta lapangan yang diberitakan berbagai media menunjukkan bahwa tindakan penembakan dilakukan secara spontan tanpa adanya ancaman langsung yang membahayakan keselamatan jiwa anggota Polri tersebut. Dalam hal ini, unsur “pembenaran” yang biasanya menjadi dasar dalam penggunaan senjata api tidak terpenuhi. Maka, secara hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.⁷⁶

Menurut pendapat Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku.⁷⁷ Kesalahan dalam konteks hukum pidana mengandung unsur kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

⁷⁶ Kompas, “Kasus Penembakan Siswa SMKN 4 Semarang oleh Anggota Polisi Memicu Evaluasi Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Polri,” 2024.

⁷⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 12.

Dalam kasus ini, anggota Polri yang melakukan penembakan dapat dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab dan melakukan perbuatan dengan kesadaran, sehingga memenuhi unsur kesalahan pidana.

Lebih lanjut, menurut Moeljatno, seseorang dapat dipidana apabila memenuhi tiga syarat: adanya perbuatan yang dilarang, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.⁷⁸ Berdasarkan syarat tersebut, tindakan penembakan yang tidak sesuai prosedur dapat digolongkan ke dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP atau bahkan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Selain itu, penggunaan senjata api secara tidak proporsional oleh aparat penegak hukum juga dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang melanggar asas *due process of law*. Tindakan yang seharusnya dilandasi oleh prinsip hukum justru dilakukan secara subjektif dan emosional, sehingga mencederai integritas profesi kepolisian. Dalam praktiknya, penyalahgunaan kekuasaan ini kerap menjadi sumber utama turunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dari sudut pandang hukum pidana materiil, tindakan tersebut jelas mengandung unsur kesengajaan (*dolus*). Meskipun pelaku berdalih tidak berniat membunuh, namun penggunaan senjata api

⁷⁸ Moeljatno, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 33.

terhadap tubuh korban merupakan tindakan yang secara logis dapat menimbulkan akibat fatal. Dalam doktrin hukum pidana dikenal konsep *dolus eventualis*, yakni ketika pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat tetapi tetap melanjutkan perbuatannya. Berdasarkan konsep ini, anggota Polri yang menembak korban dapat dianggap bertanggung jawab atas akibat kematian tersebut.

Sementara itu, dari aspek hukum acara pidana, proses penyidikan terhadap anggota Polri yang menjadi tersangka harus dilakukan secara transparan dan independen. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena penyidik berasal dari institusi yang sama dengan pelaku. Oleh karena itu, mekanisme penyidikan oleh Divisi Propam atau bahkan oleh lembaga independen seperti Komnas HAM perlu diaktifkan agar proses hukum berjalan objektif.

Dalam konteks yurisprudensi, beberapa kasus serupa telah menunjukkan pola yang sama, di mana tindakan penembakan oleh aparat sering kali berakhir dengan sanksi disiplin ringan tanpa proses pidana yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan impunitas yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum. Maka, penting untuk menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anggota Polri harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam analisis kritis, lemahnya implementasi prinsip *equality*

before the law terhadap aparat penegak hukum disebabkan oleh kuatnya budaya korps (*esprit de corps*) dalam tubuh Polri. Budaya ini seringkali menimbulkan resistensi internal terhadap penegakan hukum yang menyangkut anggota sendiri. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, prinsip akuntabilitas harus mengatasi loyalitas korps.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), setiap individu yang melakukan perbuatan pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.⁷⁹ Teori ini menolak adanya kekebalan hukum atas dasar jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum terhadap aparat Polri, asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengatur sistem peradilan militer atau etik tidak boleh menghapus tanggung jawab pidana umum bila perbuatan melanggar KUHP.

Selanjutnya, berdasarkan doktrin *dual responsibility*, anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara hukum pidana umum maupun secara internal institusi. Artinya, proses pidana tidak meniadakan kemungkinan penjatuhan sanksi etik dan administrasi. Dengan demikian, mekanisme ini mendukung asas *check and balance* di dalam penegakan hukum kepolisian.

Dalam kerangka teori hukum progresif yang dikemukakan

⁷⁹ Jonathan Herring, *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*, (Oxford: Oxford University Press, 2023), hlm. 134.

oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya digunakan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural.⁸⁰ Artinya, penegakan hukum terhadap anggota Polri dalam kasus penembakan harus tidak berhenti pada formalitas hukum, melainkan benar-benar memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Keadilan substantif ini tercapai jika hukum benar-benar berpihak pada kemanusiaan dan tidak tunduk pada struktur kekuasaan.

Selain itu, dalam konteks hak asasi manusia, tindakan penembakan yang tidak sesuai prosedur juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat apabila terbukti dilakukan secara sistematis dan meluas. Walaupun dalam kasus SMKN 4 Semarang skalanya masih terbatas, namun prinsip kehati-hatian tetap harus dijunjung tinggi karena Polri adalah lembaga yang diberi mandat untuk melindungi hak asasi manusia, bukan melanggarnya.

Dari berbagai sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang menembak siswa SMKN 4 Semarang harus ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Proses hukum yang transparan, independen, dan akuntabel merupakan kunci dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Sebagaimana diberitakan oleh Kompas (2024), kasus ini telah menimbulkan keresahan publik dan memicu evaluasi terhadap

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 53.

penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di seluruh Indonesia.⁸¹ Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan hanya pelanggaran individu, tetapi juga gejala dari lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh Polri.

Lebih jauh lagi, pertanggungjawaban pidana yang tegas terhadap pelaku diharapkan menjadi *precedent* bagi pembenahan institusional di masa depan. Jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka akan muncul efek jera dan peningkatan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, subbab ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anggota Polri dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang tidak hanya menjadi bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga langkah penting menuju reformasi hukum kepolisian yang berorientasi pada supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Pertanggungjawaban Hukum Administratif

Pertanggungjawaban hukum administratif merupakan bentuk tanggung jawab yang dikenakan kepada aparatur negara ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan norma administrasi pemerintahan. Dalam konteks lembaga kepolisian, pertanggungjawaban administratif berlaku ketika anggota Polri menyalahgunakan wewenangnya, bertindak di luar prosedur, atau melanggar standar operasional yang telah ditetapkan. Dalam kasus

⁸¹ “Kasus Penembakan Siswa SMKN 4 Semarang, Anggota Polisi Jadi Tersangka,” *Kompas*, 7 Januari 2024.

penembakan siswa SMKN 4 Semarang oleh Aipda R, aspek administratif menjadi penting karena menyangkut fungsi pengawasan internal dan mekanisme disiplin dalam tubuh Polri.

Secara normatif, dasar hukum pertanggungjawaban administratif bagi anggota Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur prosedur penggunaan kekuatan dan kode etik profesi. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh anggota Polri, termasuk penyalahgunaan senjata api, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).⁸²

Dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, penyidikan internal menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan b PP No. 2 Tahun 2003, yang mewajibkan setiap anggota Polri untuk menaati segala peraturan perundang-undangan serta menjaga kehormatan dan martabat kepolisian. Pelanggaran ini menjadi dasar untuk penjatuhan sanksi administratif, di luar proses pidana yang sedang berjalan.⁸³

Menurut teori pertanggungjawaban aparatur negara yang

⁸² Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pejabat pemerintahan yang melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) atau bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) harus dipertanggungjawabkan secara administratif, karena pejabat publik adalah pelaksana kekuasaan negara yang terikat asas legalitas.⁸⁴ Dalam konteks ini, tindakan penembakan yang dilakukan oleh Aipda R merupakan bentuk pelampauan wewenang, karena penggunaan senjata api tidak didasarkan pada ancaman nyata dan melanggar prosedur penggunaan kekuatan.

Asas legalitas administratif menuntut agar setiap tindakan aparaturnya memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Bila kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan hukum atau prosedur yang berlaku, maka tindakan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif. Dalam kasus ini, tindakan pelaku tidak hanya menyalahi prosedur internal Polri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang serius berupa hilangnya nyawa seseorang.

Lebih jauh, sistem pertanggungjawaban administratif dalam Polri dilaksanakan melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai lembaga pengawasan internal. Propam memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga

⁸⁴ Tempo, "Propam Baru Bertindak Setelah Kasus Penembakan Siswa SMK di Semarang Viral," edisi daring, 2024.

melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik. Dalam kasus ini, Propam Polda Jawa Tengah telah menahan Aipda R dan melakukan pemeriksaan intensif untuk memastikan sejauh mana pelanggaran prosedural yang dilakukan.⁸⁵

Mekanisme ini menunjukkan bahwa Polri memiliki sistem pengawasan internal yang berfungsi untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga. Namun, seringkali mekanisme internal ini dikritik karena dianggap tidak cukup transparan dan kurang memberikan efek jera. Oleh karena itu, pertanggungjawaban administratif harus dilihat bukan sekadar sebagai bentuk sanksi internal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan kepolisian yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas publik.

Dalam teori *administrative accountability*, tanggung jawab administratif mencakup tiga dimensi utama, yaitu: tanggung jawab hukum (*legal accountability*), tanggung jawab moral (*moral accountability*), dan tanggung jawab institusional (*institutional accountability*). Ketiga dimensi ini harus berjalan beriringan agar sanksi administratif tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memperbaiki perilaku aparat secara substantif.⁸⁶

Apabila ditinjau dari aspek hukum administrasi pemerintahan, tindakan pelaku termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal ini

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

⁸⁶ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari yang menjadi maksud pemberian wewenang tersebut. Dalam konteks ini, penggunaan senjata api tidak lagi bertujuan untuk melindungi masyarakat, melainkan justru menimbulkan kerugian terhadap warga sipil.

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian memiliki konsekuensi administratif yang serius. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenai tindakan administratif berupa pembatalan keputusan, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap dari jabatannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan Aipda R tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga aspek hukum administrasi pemerintahan.

Menurut Indroharto, setiap tindakan pemerintahan yang dilakukan di luar wewenang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang membuka peluang untuk dilakukan penegakan hukum administratif maupun gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan.⁸⁷ Dalam kasus ini, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab institusional Polri melalui mekanisme administratif maupun perdata atas kerugian yang diderita.

Di sisi lain, prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dalam administrasi publik menekankan bahwa pejabat negara, termasuk

⁸⁷ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 45.

aparatus kepolisian, wajib berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak menimbulkan dampak yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional jelas merupakan bentuk kelalaian administratif yang melanggar prinsip ini.

Selain tanggung jawab individu, perlu juga diperhatikan pertanggungjawaban atasan langsung (*supervisory responsibility*). Bila terbukti bahwa atasan Aipda R tidak memberikan pengawasan yang memadai, maka tanggung jawab administratif dapat diperluas kepada level pimpinan. Dalam konteks hukum administrasi, atasan memiliki kewajiban melekat untuk memastikan bawahannya menjalankan tugas sesuai aturan hukum dan prosedur yang berlaku.

Dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, peran pengawasan atasan menjadi sorotan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di tubuh Polri belum berjalan efektif. Menurut teori *good governance*, pengawasan merupakan salah satu pilar utama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Lebih jauh, penerapan pertanggungjawaban administratif juga harus mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Artinya, proses penyelidikan internal harus dibuka secara proporsional kepada masyarakat agar publik dapat menilai keseriusan Polri dalam menegakkan disiplin terhadap anggotanya. Dalam konteks ini, publik memiliki hak untuk mengetahui perkembangan

kasus, sanksi yang dijatuhkan, dan langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh institusi.

Pelanggaran administratif oleh anggota Polri juga memiliki dimensi etis dan sosial yang luas. Ketika aparat melanggar aturan internalnya sendiri, maka hal tersebut tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga merusak citra institusi dan menurunkan legitimasi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban administratif juga harus dipahami sebagai sarana untuk memulihkan kepercayaan publik (public trust restoration).

Dalam praktiknya, sanksi administratif sering dijatuhkan lebih cepat dibandingkan sanksi pidana karena bersifat internal dan tidak memerlukan pembuktian yang sekompleks proses peradilan. Namun, efektivitas sanksi administratif bergantung pada konsistensi pelaksanaannya. Bila penegakan disiplin dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, maka akan timbul efek jera dan memperkuat budaya profesional dalam tubuh Polri.

Menurut S.F. Marbun, pertanggungjawaban administratif memiliki tujuan preventif dan korektif. Tujuan preventif berarti untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, sedangkan tujuan korektif untuk memperbaiki perilaku aparat agar sesuai dengan norma hukum dan moral publik.⁸⁸ Oleh karena itu, sanksi administratif harus dilihat bukan sekadar hukuman, tetapi juga bagian dari pembinaan

⁸⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 87.

moral dan integritas.

Bila dikaji dari perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, penegakan pertanggungjawaban administratif mencerminkan interaksi antara tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks Polri, struktur mencakup lembaga pengawasan internal seperti Propam, substansi mencakup aturan hukum yang mengatur disiplin, sedangkan kultur mencerminkan kesadaran dan kepatuhan aparat terhadap norma hukum. Lemahnya salah satu elemen tersebut dapat menyebabkan disfungsi penegakan hukum administratif.

Selain mekanisme internal, terdapat pula mekanisme eksternal seperti pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komnas HAM. Kedua lembaga ini berperan memberikan rekomendasi terhadap kasus pelanggaran prosedural oleh aparat kepolisian. Dalam kasus Aipda R, Kopolnas sempat menyatakan keprihatinan dan menekankan pentingnya evaluasi sistem pelatihan penggunaan kekuatan di lingkungan Polri.

Melalui mekanisme ini, pertanggungjawaban administratif menjadi lebih komprehensif, karena melibatkan aspek internal dan eksternal. Dengan demikian, proses penegakan disiplin terhadap pelaku tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperkuat reformasi institusional agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan meninjau seluruh aspek tersebut, jelas bahwa

pertanggungjawaban hukum administratif terhadap Aipda R tidak hanya terbatas pada pelanggaran individu, tetapi juga mencerminkan permasalahan sistemik dalam tata kelola institusi kepolisian. Maka dari itu, penyelesaian kasus ini harus menjadi momentum refleksi bagi Polri untuk memperkuat sistem pengawasan, penegakan disiplin, dan pembinaan profesionalisme aparat.

Pada akhirnya, penegakan pertanggungjawaban administratif bukan hanya tentang memberikan sanksi, melainkan juga upaya untuk menjaga nilai-nilai dasar kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bila prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat pulih, dan Polri dapat kembali meneguhkan posisinya sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan profesional.

Pertanggungjawaban hukum administratif merupakan bentuk tanggung jawab yang dikenakan kepada pejabat publik, termasuk anggota Polri, ketika mereka melakukan tindakan yang melanggar ketentuan administratif atau prosedural dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks kepolisian, pertanggungjawaban administratif menempati posisi yang sangat penting karena menjadi mekanisme internal untuk memastikan setiap anggota bekerja sesuai dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Menurut Philipus M. Hadjon, hukum administrasi negara pada dasarnya mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga

negara, sekaligus membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan.⁸⁹ Dalam konteks Polri, tindakan penembakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) yang menyalahi prinsip dasar administrasi publik. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban administratif atas pelanggaran prosedural tersebut.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pertanggungjawaban administratif anggota Polri terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi kehormatan serta martabat institusi.

Dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, pelaku terbukti melanggar ketentuan mengenai penggunaan senjata api sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, hanya dapat dilakukan apabila tindakan lain sudah tidak efektif dan terdapat ancaman nyata terhadap nyawa. Fakta bahwa korban adalah siswa yang tidak bersenjata dan tidak menimbulkan ancaman nyata menunjukkan bahwa anggota Polri tersebut telah bertindak di luar batas kewenangan yang sah.

⁸⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 32.

Dari sisi administratif, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, karena selain melanggar peraturan disiplin, juga mencoreng citra institusi Polri di mata publik. Dalam praktiknya, pelanggaran berat seperti ini dapat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), penurunan pangkat, atau mutasi ke jabatan nonoperasional.

Dalam sistem kepegawaian Polri, sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan profesionalisme. Dengan menjatuhkan sanksi administratif yang tegas, institusi Polri diharapkan dapat menegakkan budaya integritas dan akuntabilitas internal. Hal ini juga menjadi bentuk *self-correction* agar penyalahgunaan wewenang tidak terulang di masa depan.

Namun demikian, pelaksanaan pertanggungjawaban administratif seringkali menghadapi tantangan serius. Salah satu kendala yang muncul adalah adanya budaya solidaritas korps yang membuat proses pemeriksaan internal cenderung tidak transparan. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya dijatuhi sanksi ringan seperti teguran atau penundaan kenaikan pangkat, tanpa ada tindak lanjut hukum yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan. Budaya ini menimbulkan persepsi publik bahwa Polri masih cenderung melindungi anggotanya yang bersalah.

Dalam teori hukum administrasi, hal tersebut dapat dikaitkan dengan konsep maladministrasi, yaitu penyimpangan dari prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi dapat berupa tindakan tidak patut, penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Kasus penembakan ini memenuhi unsur maladministrasi karena aparat bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum dan tidak melalui prosedur yang benar.

Selain itu, aspek pengawasan internal dalam tubuh Polri juga perlu dikritisi. Berdasarkan struktur organisasi, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota. Namun dalam praktiknya, efektivitas Propam seringkali dipertanyakan, terutama ketika kasus melibatkan anggota berpangkat tinggi atau menyangkut kepentingan institusional. Padahal, berdasarkan prinsip *internal control system*, setiap lembaga penegak hukum wajib memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan independen dari pengaruh hierarki komando.

Salah satu indikator lemahnya pengawasan administratif adalah lambatnya proses pemeriksaan terhadap pelaku. Dalam kasus Semarang ini, sebagaimana diberitakan oleh Tempo (2024), pemeriksaan internal baru dilakukan setelah kasus viral di media sosial dan menimbulkan reaksi publik yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol di dalam tubuh Polri masih reaktif, belum proaktif, dalam menegakkan disiplin dan etika profesi.

Lebih jauh, jika dilihat dari prinsip *administrative accountability*, setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik. Artinya, tanggung jawab administratif anggota Polri bukan hanya kepada atasannya, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip ini sejalan dengan teori *Good Governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya akan berdampak langsung pada legitimasi kelembagaan. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif yang adil dan terbuka menjadi keharusan. Transparansi hasil pemeriksaan internal perlu disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi atau kecurigaan adanya perlakuan istimewa terhadap pelaku.

Dalam konteks ini, reformasi birokrasi Polri menjadi isu penting. Pertanggungjawaban administratif tidak akan efektif tanpa adanya sistem evaluasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa setiap pelanggaran prosedur mendapat tindak lanjut sesuai tingkat kesalahannya, bukan berdasarkan kedekatan struktural.

Selain pengawasan internal, perlu diperkuat juga pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Komisi Kepolisian

Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM. Kedua lembaga ini memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja Polri dan memastikan bahwa tindakan administratif yang dijatuhkan sesuai prinsip keadilan dan kepatutan.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, konsep pertanggungjawaban hukum tidak dapat dilepaskan dari asas *rule of law*, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan tunduk pada pengawasan publik. Dengan demikian, mekanisme administratif dalam kasus penembakan ini tidak hanya menyangkut penegakan disiplin internal, tetapi juga merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum.

Dalam praktik internasional, misalnya di Inggris, pelanggaran oleh aparat kepolisian diproses melalui mekanisme *Independent Office for Police Conduct (IOPC)* yang bersifat independen dan memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa serta merekomendasikan sanksi terhadap aparat. Pola seperti ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk memperkuat sistem akuntabilitas administratif dalam tubuh Polri.

Selain itu, teori *responsibility of command* juga relevan diterapkan dalam kasus ini. Tanggung jawab administratif tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada atasan yang lalai mengawasi bawahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa atasan langsung turut bertanggung jawab atas

pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya jika terbukti lalai dalam melakukan pengawasan.

Kegagalan pengawasan internal yang berulang menandakan bahwa pertanggungjawaban administratif di lingkungan Polri masih bersifat individual, belum sistemik. Padahal, dalam teori kelembagaan modern, tanggung jawab harus bersifat kolektif dan struktural. Setiap kesalahan anggota harus dipandang sebagai cerminan dari lemahnya manajemen organisasi secara keseluruhan.

Selain aspek struktural, faktor budaya organisasi juga mempengaruhi efektivitas penegakan tanggung jawab administratif. Budaya paternalistik dan hierarkis yang masih kuat di tubuh Polri seringkali membuat bawahan enggan melaporkan kesalahan senior atau atasan. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam penerapan disiplin. Diperlukan upaya sistematis untuk menumbuhkan budaya integritas dan keberanian moral dalam melaporkan pelanggaran.

Dalam kerangka hukum administratif modern, terdapat prinsip *proportional sanctioning*, yaitu sanksi harus sepadan dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Jika tindakan penembakan menyebabkan kematian, maka sanksi administratif ringan seperti teguran tentu tidak cukup. Diperlukan tindakan tegas berupa pemecatan, yang sekaligus menjadi pesan moral bagi anggota lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Penerapan sanksi administratif yang tegas juga akan berdampak positif pada peningkatan profesionalisme institusi Polri.

Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, penegakan hukum bukan hanya proses normatif, tetapi juga proses moral. Artinya, setiap tindakan penegakan hukum harus mampu memperkuat nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial di masyarakat.

Kasus penembakan di Semarang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali mekanisme pertanggungjawaban administratif di tubuh Polri. Diperlukan sistem yang memastikan proses pemeriksaan internal berlangsung cepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Hanya dengan cara itu, kepercayaan publik terhadap Polri dapat dipulihkan secara berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan bagian ini, pertanggungjawaban hukum administratif terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan siswa SMKN 4 Semarang merupakan instrumen penting dalam menjaga disiplin dan integritas institusi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian pimpinan Polri dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu dan memperkuat sistem pengawasan internal maupun eksternal.

Dengan penegakan hukum administratif yang transparan, objektif, dan berkeadilan, Polri tidak hanya menegakkan disiplin internal, tetapi juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip *good governance* dan supremasi hukum di Indonesia.

3. Pertanggungjawaban Kode Etik Profesi Polri

Ya lanjutkan Pertanggungjawaban melalui mekanisme kode etik profesi merupakan bentuk lain dari akuntabilitas internal yang

bersifat moral dan normatif. Berbeda dengan sanksi pidana dan administratif yang menitikberatkan pada pelanggaran hukum positif atau prosedur birokrasi, kode etik profesi Polri berfokus pada pelanggaran nilai-nilai moral, integritas, dan kepribadian seorang anggota kepolisian. Kode etik menjadi cerminan karakter ideal seorang polisi yang tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga menjunjung tinggi kehormatan serta martabat institusi.

Menurut Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, setiap anggota Polri wajib berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar *Tribrata dan Catur Prasetya*.⁹⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa kejujuran, keberanian moral, dan penghormatan terhadap harkat manusia merupakan fondasi utama dalam setiap tindakan kepolisian. Dengan demikian, tindakan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang jelas melanggar semangat nilai etik ini karena menunjukkan penggunaan kekerasan yang tidak manusiawi, tidak proporsional, dan jauh dari asas perlindungan terhadap masyarakat.

Dari perspektif etika profesi, penembakan di luar prosedur bukan hanya bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), tetapi juga pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Seorang anggota Polri bersumpah untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan atau bahaya. Oleh karena itu, pelanggaran seperti ini secara moral dapat dikategorikan sebagai

⁹⁰ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

pelanggaran berat etik, karena merusak nilai kepercayaan publik yang menjadi modal utama profesi kepolisian.

Pelanggaran kode etik memiliki konsekuensi yang berbeda dengan pelanggaran hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2011, pelanggaran kode etik dapat dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan tidak layak dalam profesi, penundaan pendidikan, atau rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Artinya, mekanisme etik ini memiliki hubungan erat dengan sistem kepegawaian dan administrasi, sehingga pelanggaran moral dapat berdampak langsung pada karier seseorang dalam institusi.

Dalam kasus penembakan Semarang, bentuk pelanggaran etik dapat ditinjau dari tiga dimensi:

- a. Dimensi tanggung jawab pribadi, karena pelaku menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang;
- b. Dimensi institusional, karena tindakan tersebut menimbulkan dampak reputasional bagi Polri; dan
- c. Dimensi sosial, karena menyebabkan keresahan dan hilangnya rasa aman masyarakat.

Ketiga dimensi ini menjelaskan bahwa pelanggaran etik tidak hanya menyinggung pelaku, tetapi juga mencoreng wajah lembaga secara keseluruhan.

Etika profesi dalam kepolisian juga berkaitan erat dengan prinsip *human rights-based policing*, di mana setiap tindakan aparat harus menghormati hak asasi manusia (HAM). Penembakan terhadap

siswa yang tidak bersenjata menunjukkan kegagalan dalam memahami prinsip dasar HAM, yaitu hak untuk hidup. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 Pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dengan demikian, tindakan penembakan tanpa ancaman nyata adalah pelanggaran etik yang juga memiliki dimensi hak asasi.⁹¹

Sanksi etik terhadap anggota Polri tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan integritas profesi dan mengembalikan kepercayaan publik. Dalam teori etika profesional yang dikemukakan oleh Daryl Koehn (1994), tujuan kode etik bukan hanya mengatur perilaku, tetapi membangun karakter moral kolektif dari suatu profesi. Oleh karena itu, pelanggaran kode etik di tubuh Polri harus dipandang sebagai indikasi lemahnya kultur moral institusional yang perlu segera diperbaiki.

Dalam konteks kelembagaan, dewan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berperan sentral dalam menilai dan memutus perkara pelanggaran etik. Namun, efektivitas lembaga ini seringkali dipertanyakan, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Banyak masyarakat menilai bahwa proses sidang etik masih bersifat tertutup dan tidak transparan. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa Polri belum sungguh-sungguh menegakkan nilai-nilai etika secara konsisten.

⁹¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), PBB, 1948, Pasal 3.

Sebagai contoh, dalam laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas, 2024), tercatat bahwa lebih dari 40% pelanggaran etik di tubuh Polri pada tahun 2023 tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemecatan, meskipun termasuk kategori pelanggaran berat.⁹² Fakta ini menunjukkan bahwa sistem etik Polri masih lebih menekankan pendekatan korektif daripada represif. Padahal, untuk menjaga wibawa lembaga, pelanggaran berat seperti penggunaan senjata api di luar prosedur seharusnya langsung dijatuhi sanksi berat.

Penegakan kode etik juga merupakan wujud konkret dari prinsip *Good Corporate Governance* dalam sektor publik. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan tiga pilar utama etika kelembagaan. Polri sebagai lembaga penegak hukum seharusnya menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai ini. Ketika anggota Polri justru melakukan pelanggaran moral, maka prinsip etika publik menjadi rusak dan masyarakat kehilangan rasa hormat terhadap hukum.

Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral seseorang melalui tiga tahap: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional.⁹³ Jika dikaitkan dengan profesi kepolisian, pelanggaran etik seperti penembakan ini menunjukkan bahwa pelaku masih berada pada tahap pra-konvensional bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau emosional, bukan pada prinsip moral universal. Ini

⁹² Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), *Laporan Evaluasi Kinerja Etik Polri Tahun 2023*, Jakarta, 2024.

⁹³ Lawrence Kohlberg, *Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral Development*, Harper & Row, New York, 1981.

menandakan perlunya pendidikan moral dan etika profesional yang berkelanjutan bagi seluruh anggota Polri.

Pendidikan etik kepolisian tidak cukup hanya bersifat formalitas dalam pelatihan, melainkan harus menjadi bagian dari kultur organisasi. Etika harus terinternalisasi dalam setiap prosedur kerja, mulai dari pengambilan keputusan, penggunaan kekuatan, hingga interaksi dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *ethical policing* yang menekankan pentingnya kepekaan moral dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Dari sudut pandang institusional, pelanggaran kode etik seperti ini juga dapat memicu krisis kepercayaan publik (*public trust crisis*). Dalam teori legitimasi yang dikemukakan oleh Suchman (1995), legitimasi organisasi bergantung pada persepsi masyarakat bahwa lembaga tersebut bertindak sesuai nilai-nilai sosial yang diharapkan. Ketika masyarakat melihat polisi bertindak brutal terhadap warga sipil, legitimasi moral Polri menurun secara drastis.⁹⁴

Untuk mengatasi krisis tersebut, Polri harus menerapkan prinsip transparansi etik, yaitu membuka hasil sidang kode etik ke publik. Langkah ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana lembaga penegak hukum menindak anggotanya yang melanggar.

Selain itu, Polri perlu memperkuat mekanisme pengawasan

⁹⁴ Suchman, Mark C., "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3, 1995.

eksternal etik, misalnya dengan melibatkan Komnas HAM atau lembaga independen dalam memantau proses sidang etik terhadap kasus-kasus pelanggaran berat. Model kolaboratif seperti ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Kanada dan Inggris, untuk menjamin keadilan dan objektivitas dalam proses etik aparat penegak hukum.

Etika profesi juga memiliki fungsi preventif. Dengan menanamkan nilai etika yang kuat, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir sejak dini. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pendidikan kepolisian harus benar-benar menyeleksi calon anggota tidak hanya dari aspek fisik dan intelektual, tetapi juga integritas moral. Seorang polisi tanpa integritas adalah ancaman bagi masyarakat dan bagi institusinya sendiri.

Dalam konteks kasus penembakan di Semarang, penerapan sanksi etik yang tegas dan terbuka memiliki arti strategis. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, juga menjadi pembelajaran institusional bagi seluruh jajaran kepolisian. Sanksi etik yang tegas adalah bentuk penghormatan terhadap nilai Tribrata, bukan pengkhianatan terhadapnya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya terdiri dari norma tertulis, tetapi juga nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.⁹⁵ Artinya, penegakan kode etik di tubuh Polri harus mencerminkan nilai keadilan substantif, bukan sekadar

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta, 2009.

formalitas prosedural. Dalam konteks ini, etik kepolisian harus menjadi roh moral dari hukum itu sendiri.

Dengan demikian, pertanggungjawaban kode etik profesi Polri dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang harus dipahami sebagai langkah moral sekaligus kelembagaan untuk memulihkan martabat institusi. Kegagalan menegakkan kode etik bukan hanya melemahkan disiplin, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum, oknum anggota Polri tersebut, Aipda Robig, diproses melalui mekanisme pidana dan etik. Pada tingkat pengadilan, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan perkara ke pemeriksaan pokok perkara karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur formil dan materiil.⁹⁶ Dalam putusannya, PN Semarang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada terdakwa.⁹⁷ Pertimbangan hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak dilakukan dalam kondisi ancaman serius yang membahayakan jiwanya.⁹⁸ Terdakwa kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding dan menguatkan putusan PN Semarang.⁹⁹

Selain proses pidana, Polri juga menjatuhkan sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap

⁹⁶ “Pengadilan Tolak Eksepsi Polisi Penembak Siswa SMKN 4 Semarang,” *Republika/Rejogja*, 2025.

⁹⁷ “Polisi Penembak Siswa SMK Semarang Divonis 15 Tahun Penjara,” *RMOL Jatim*, 2025.

⁹⁸ “Banding Ditolak, Vonis 15 Tahun untuk Aipda Robig Tetap Berlaku,” *Detik Jateng*, 2025.

⁹⁹ *Ibid.*

pelaku karena dianggap melanggar kode etik profesi Polri.¹⁰⁰

Akhirnya, untuk membangun kepolisian yang berintegritas, perlu adanya reformasi etik dan kultural secara menyeluruh di tubuh Polri. Etika harus menjadi bagian dari sistem evaluasi kinerja, promosi jabatan, dan pembinaan karier. Dengan cara itu, Polri tidak hanya menjadi lembaga yang kuat secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral.



¹⁰⁰ “Polisi Penembak Siswa SMK Ajukan Banding atas Pemecatannya,” Tirto.id, 2025.

B. Implikasi Yuridis dan Etis Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Penembakan di Luar Prosedur

Kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang bukan sekadar pelanggaran hukum individual, tetapi juga memperlihatkan persoalan mendasar dalam sistem akuntabilitas dan profesionalisme institusi Polri. Setiap tindakan anggota kepolisian yang bertentangan dengan hukum dan etika akan berdampak langsung pada legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga. Oleh karena itu, penting untuk menelaah implikasi yuridis dan etis dari peristiwa ini terhadap kualitas profesionalisme dan akuntabilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki mandat moral dan hukum untuk melindungi masyarakat.

Implikasi yuridis dapat dipahami sebagai konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, tindakan penembakan oleh anggota Polri menimbulkan beberapa implikasi yuridis, baik dalam ranah hukum pidana, administrasi, maupun hukum disiplin internal. Di sisi lain, implikasi etis berkaitan dengan dampak moral dan sosial terhadap citra, kehormatan, serta nilai-nilai yang dijunjung oleh profesi kepolisian.

Secara yuridis, tindakan penembakan di luar prosedur merupakan pelanggaran terhadap Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selain itu, jika terbukti dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang

menyebabkan kematian.¹⁰¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri tidak kebal terhadap hukum pidana dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan pengadilan umum.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap aparat kepolisian seringkali tidak berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya dual *system of accountability*, yaitu sistem pertanggungjawaban ganda antara mekanisme internal (Propam dan Dewan Etik) dan mekanisme peradilan umum. Akibatnya, penyelesaian perkara kadang berhenti di tingkat internal tanpa kejelasan proses hukum lebih lanjut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum di tubuh Polri belum sepenuhnya imparsial.

Dari perspektif hukum administrasi, implikasi yuridis terhadap Polri dapat dilihat dari tanggung jawab institusional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat pemerintahan, termasuk anggota Polri, wajib bertindak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).¹⁰² Pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dan kepastian hukum dalam penggunaan kekuatan fisik dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi. Dalam konteks ini, institusi Polri dapat dimintai tanggung jawab administratif berupa permintaan maaf publik, perbaikan sistem, atau kompensasi terhadap korban.

Lebih jauh lagi, implikasi yuridis juga muncul dalam ranah hukum tata negara. Sebagai bagian dari penyelenggara negara, Polri

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338, 351 ayat (3), dan 359.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Presiden dan DPR melalui mekanisme pengawasan politik dan kebijakan publik. Kasus-kasus pelanggaran seperti ini mendorong perlunya evaluasi kebijakan penggunaan kekuatan dan senjata api agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Sementara itu, dari sudut pandang etika profesi, implikasi pelanggaran seperti ini jauh lebih luas dan mendalam. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil berpotensi menurunkan kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga kepolisian. Menurut Francis Fukuyama, kepercayaan publik adalah modal sosial yang menentukan legitimasi sebuah institusi. Sekali kepercayaan itu hilang, pemulihannya memerlukan waktu yang lama dan upaya yang sistematis.¹⁰³

Krisis kepercayaan publik terhadap Polri bukanlah hal baru. Sejumlah survei menunjukkan bahwa meskipun Polri menempati posisi penting dalam penegakan hukum, masih terdapat persepsi negatif di masyarakat terkait integritas dan profesionalisme anggotanya. Kasus penembakan siswa di Semarang semakin memperkuat persepsi bahwa masih terdapat anggota Polri yang bertindak di luar kendali hukum dan moral.

Implikasi etis dari kasus ini juga berpengaruh pada profesionalisme kepolisian. Profesionalisme menuntut adanya kemampuan teknis, integritas moral, serta kesadaran hukum yang tinggi

¹⁰³ Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, Free Press, New York, 1995.

dalam melaksanakan tugas. Menurut Soerjono Soekanto, profesionalisme berarti kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan tanggung jawab moral terhadap pekerjaannya.¹⁰⁴ Dalam konteks Polri, seorang polisi profesional adalah mereka yang mampu menegakkan hukum tanpa melanggar hak asasi manusia.

Penembakan yang dilakukan di luar prosedur menandakan kegagalan dalam menjalankan prinsip profesionalisme tersebut. Pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga gagal mengendalikan emosi dan menggunakan kewenangan secara bijak. Hal ini memperlihatkan lemahnya pelatihan dan pembinaan mental di lingkungan kepolisian, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam reformasi kelembagaan Polri.

Selain itu, implikasi etis juga menyentuh aspek akuntabilitas kelembagaan. Dalam teori *Good Governance*, akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Artinya, setiap lembaga publik, termasuk Polri, harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, keputusan, dan tindakannya kepada masyarakat. Kasus penembakan seperti ini menuntut adanya bentuk tanggung jawab yang jelas dari institusi, bukan hanya individu.

Akuntabilitas Polri tidak hanya sebatas pada penyelesaian internal, tetapi juga harus mencakup keterbukaan informasi kepada publik. Publik berhak mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dilakukan terhadap anggotanya yang melanggar. Transparansi ini

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

menjadi indikator utama dari komitmen Polri terhadap keadilan dan supremasi hukum.

Dari sudut pandang teori institusional legitimacy, sebagaimana dikemukakan oleh David Beetham, legitimasi lembaga negara akan hilang apabila terdapat jarak antara norma yang diidealkan dengan praktik yang terjadi.¹⁰⁵ Ketika anggota Polri yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi pelanggar hukum, maka legitimasi normatif Polri di mata masyarakat akan menurun drastis. Ini menimbulkan dampak sistemik terhadap efektivitas kerja lembaga secara keseluruhan.

Implikasi lain yang tak kalah penting adalah terhadap fungsi pengawasan internal dan eksternal. Kasus Semarang menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal, seperti Divisi Propam, belum berjalan optimal. Pengawasan sering kali bersifat reaktif, baru dilakukan setelah kasus viral di media sosial. Padahal, pengawasan yang baik seharusnya bersifat preventif dan sistemik.

Di sisi eksternal, lembaga seperti Kompolnas dan Komnas HAM memiliki peran strategis dalam memonitor pelanggaran aparat. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada tingkat transparansi informasi dari Polri. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem koordinasi dan pelaporan yang lebih terbuka agar pengawasan eksternal dapat berjalan secara substantif, bukan sekadar administratif.

Implikasi jangka panjang dari lemahnya akuntabilitas dan

¹⁰⁵ David Beetham, *The Legitimation of Power*, Palgrave Macmillan, London, 1991.

profesionalisme Polri adalah menurunnya kepercayaan hukum (legal trust) di masyarakat. Jika masyarakat merasa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka akan muncul ketidakpatuhan hukum (law disobedience). Dalam konteks sosiologis, kondisi ini berpotensi menggerus wibawa negara hukum itu sendiri.

Secara normatif, kasus ini menuntut adanya pembenahan menyeluruh pada sistem pembinaan dan evaluasi kinerja anggota Polri. Diperlukan penguatan pada tiga pilar utama: (1) pelatihan berbasis HAM dan etika profesional; (2) sistem reward and punishment yang transparan; dan (3) pengawasan publik yang partisipatif. Ketiganya menjadi syarat mutlak untuk memulihkan profesionalisme Polri.


Implikasi etis lainnya juga menyangkut hubungan Polri dengan masyarakat. Tindakan brutal anggota Polri dapat menciptakan ketakutan dan jarak sosial antara aparat dengan warga sipil. Padahal, dalam konsep community policing, hubungan polisi dan masyarakat seharusnya bersifat kolaboratif dan saling percaya. Ketika kepercayaan itu rusak, maka efektivitas program keamanan publik juga akan menurun.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan introspeksi institusional. Reformasi etik dan struktural tidak boleh berhenti pada tataran slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Misalnya, memperketat aturan penggunaan senjata api, memperkuat fungsi Propam, serta membuka akses publik terhadap hasil sidang etik dan disiplin.

Secara teoretis, keberhasilan institusi dalam menegakkan

akuntabilitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelaku pelanggaran dihukum, tetapi juga sejauh mana lembaga mampu mencegah pelanggaran terjadi kembali. Dalam hal ini, Polri perlu membangun sistem *early warning* yang mampu mendeteksi perilaku menyimpang sejak dini.

Akhirnya, implikasi yuridis dan etis dari kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang memberikan pelajaran penting bahwa supremasi hukum tidak akan terwujud tanpa integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum. Hukum tanpa etika hanyalah formalitas, sedangkan etika tanpa hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya harus dijaga agar Polri benar-benar menjadi institusi yang humanis, adil, dan berintegritas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri dalam Kasus Penembakan Siswa SMKN 4 Semarang”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan penembakan di luar prosedur oleh anggota Polri merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana, administrasi, dan kode etik profesi. Secara pidana, perbuatan tersebut dapat dijerat Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Pasal 359 KUHP, karena prinsip equality before the law menegaskan bahwa setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dari aspek administrasi, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam kasus Aipda Robig, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp200 juta, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah permohonan banding ditolak.

Penggunaan senjata api oleh aparat pada dasarnya harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya menimbulkan tanggung jawab pidana dan administratif, tetapi juga pelanggaran

kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Setiap anggota Polri wajib menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; pelanggaran terhadapnya dapat berujung pada sanksi etik hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dalam perkara ini, selain dijatuhi pidana, pelaku juga dikenai sanksi etik berupa PTDH karena terbukti melanggar kode etik profesi, sebagai bentuk akuntabilitas individu sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

2. Implikasi yuridis dan etis dari kasus ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dan profesionalisme di tubuh Polri masih menghadapi tantangan serius.

Dualisme pertanggungjawaban antara mekanisme internal (Propam, Dewan Etik) dan mekanisme eksternal (peradilan umum) seringkali menimbulkan kesan tumpang tindih dan ketidakefektifan penegakan hukum. Kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang menjadi bukti bahwa reformasi hukum dan kelembagaan Polri perlu diarahkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas moral aparat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Kepada Institusi Polri:

- a. Polri perlu melakukan pembenahan struktural dan kultural melalui program reformasi kelembagaan yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.
 - b. Sistem pengawasan internal seperti Divisi Propam harus diperkuat agar lebih preventif dan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi.
 - c. Diperlukan revisi terhadap standar operasional prosedur (SOP) penggunaan senjata api dengan menegaskan batasan yang lebih ketat, serta pelatihan khusus dalam pengendalian diri dan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia.
 - d. Polri harus membuka akses informasi publik mengenai hasil sidang kode etik dan pelanggaran disiplin agar masyarakat dapat melihat komitmen nyata institusi terhadap transparansi dan keadilan.
2. Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:
- a. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta DPR RI, perlu melakukan evaluasi kebijakan dan pengawasan politik terhadap kinerja Polri, khususnya dalam hal penggunaan kekuatan fisik oleh aparat.
 - b. Diperlukan pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi terhadap kasus pelanggaran aparat penegak hukum, sebagai bentuk kontrol eksternal yang lebih kuat dan kredibel.
 - c. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana aparat negara, agar tidak

terjadi kekosongan norma dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga.


3. Kepada Masyarakat dan Media:

- a. Masyarakat perlu terus berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial terhadap perilaku aparat penegak hukum. Pengawasan publik merupakan bentuk partisipasi demokratis yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara.
- b. Media massa dan media sosial harus tetap menjalankan fungsi kontrolnya secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan disinformasi yang justru memperkeruh situasi.
- c. Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil (LSM) diharapkan turut serta dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang kritis dan konstruktif.

4. Kepada Kalangan Akademisi dan Peneliti Hukum:

- a. Diperlukan kajian akademik lanjutan mengenai efektivitas mekanisme pertanggungjawaban hukum aparat negara di Indonesia, khususnya di tubuh Polri, agar dapat ditemukan model pertanggungjawaban yang ideal antara aspek pidana, administratif, dan etika profesi.
- b. Penelitian lebih lanjut juga perlu menyoroti hubungan antara reformasi Polri dan perlindungan hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum sejalan dengan prinsip *human rights based policing*.

- c. Akademisi perlu mendorong integrasi antara teori hukum, sosiologi hukum, dan etika profesi dalam kurikulum pendidikan kepolisian, agar calon aparat memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga kepekaan moral dan sosial.
5. Kepada Polri sebagai Institusi Penegak Hukum:
- a. Kasus ini seharusnya dijadikan momentum introspeksi kelembagaan untuk memperkuat komitmen Polri terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.
 - b. Reformasi moral dan etik harus menjadi prioritas utama agar Polri tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga berwibawa secara moral di mata masyarakat.
 - c. Polri harus membangun sistem pelaporan dan pengawasan digital yang memungkinkan masyarakat memantau proses hukum terhadap anggotanya secara terbuka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an dan Hadis

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.

HR. Tirmidzi No. 1424, Abu 'Isa Muhammad at-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz IV.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.

Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bil-Qanun al-Wad'i*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1964.

B. Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian di Indonesia: Mencari Format Profesionalisme dan Akuntabilitas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana, 2008.

Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 11th Edition, Thomson Reuters, 2019.

- David Beetham, *The Legitimation of Power*, London: Palgrave Macmillan, 1991.
- Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Jonathan Herring, *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lawrence Kohlberg, *Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral Development*, New York: Harper & Row, 1981.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2012.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1953.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali

Pers, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Suchman, Mark C., "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3, 1995.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan

dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

D. Lain lain

Harian Kompas, *“Kasus Penembakan Siswa SMKN 4 Semarang oleh
Anggota Polisi Memicu Evaluasi Penggunaan Senjata Api di
Lingkungan Polri,”* 2024.

Tempo, *“Polda Jateng Akui Pelanggaran SOP dalam Kasus
Penembakan Siswa SMK,”* 29 November 2024.

Tempo, *“Propam Baru Bertindak Setelah Kasus Penembakan Siswa
SMK di Semarang Viral,”* edisi daring, 2024.

Laporan Komnas HAM, *Kekerasan Aparat dalam Penanganan Unjuk
Rasa dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM,
2022.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), *Laporan Evaluasi Kinerja
Etik Polri Tahun 2023*, Jakarta, 2024.

United Nations, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by
Law Enforcement Officials*, Havana, 1990.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), PBB, 1948, Pasal 3.